



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman : lldikti3.kemdikbud.go.id

Nomor : 1114/LL3/DT.04.01/2025

25 Maret 2025

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
Lektor Kepala dan Profesor Pada Gelombang I Tahun 2025

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
Di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0158/B.B4/DT.04.01/2025 tanggal 20 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor Pada Gelombang I Tahun 2025, Direktorat Sumber Daya akan membuka periode penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Profesor gelombang I melalui laman SISTER dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Linimasa penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen tahun 2025 untuk Lektor Kepala dan Profesor pada gelombang I, sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
a.	Pembukaan usulan	27 Maret - 16 April 2025
b.	Validasi dan pengesahan usulan oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	17 - 21 April 2025
c.	Penilaian usulan	22 April - 9 Mei 2025
d.	Pengajuan usulan revisi	13 - 16 Mei 2025
e.	Validasi dan pengesahan revisi oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	17 - 20 Mei 2025
f.	Penilaian usulan revisi	21 Mei - 9 Juni 2025

2. Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan:

- a. LKD BKD periode 2022/2023 Genap;
- b. LKD BKD periode 2023/2024 Ganjil dan Genap; dan
- c. LKD BKD Periode 2024/2025 Ganjil.

3. Usulan kenaikan jabatan Akademik bagi Dosen Tidak Tetap, dapat diproses pada penilaian periode gelombang I dengan syarat Dosen Tidak Tetap tersebut telah memenuhi BKD setara minimal 12 sks selama 4 semester terakhir, sudah memiliki sertifikat pendidik (Serdos) dan paling lambat 3 bulan sebelum batas usia pensiun (BUP 1 Juni 2025);

4. Batas usia pensiun Dosen Tidak Tetap pada poin 3 (tiga) tetap mengacu kepada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yaitu 65 tahun, sehingga batasan pengajuan usulan bagi Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap adalah sama yaitu 3 (tiga) bulan sebelum Batas Usia Pensiun menurut Undang-Undang.
5. Usulan seseorang menjadi Guru Besar/Profesor sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen (angka 3 pasal 1 Undang-Undang Guru dan Dosen) bukan hanya pemenuhan administrasi, namun juga evaluasi kepatutan yang bersangkutan menempati kedudukan dosen (pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen), melaksanakan fungsi dosen (pasal 5 Undang-Undang Guru dan Dosen) dan tujuan kedudukan dosen (pasal 6 Undang-Undang Guru dan Dosen), sehingga Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari usulan maupun sumber lain yang formal seperti PDDikti, SINTA, situs Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan lain-lain.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,



Tri Munanto, S.E., M.Ak.

NIP 198601212010121003